

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan iuran yang berasal dari rakyat untuk kas negara yang sifatnya memaksa tanpa ada imbalan secara langsung. Hal ini dilakukan demi kesejahteraan rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak secara langsung dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Salah satu usaha pemerintah yang terus ditempuh untuk memaksimalkan potensi pendapatan negara Indonesia sendiri adalah melalui pajak. Berbagai cara dilakukan pemerintah untuk meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan. Hal ini terus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Pajak daerah dan Pajak Nasional merupakan salah satu sistem perpajakan di Indonesia. Pembinaan pajak daerah dan retribusi daerah harus sejalan dengan sistem perpajakan nasional, khususnya mengenai objek dan tarif pajak sehingga antara pajak nasional dengan pajak daerah dan retribusi daerah saling melengkapi. Pendapatan asli daerah yang antara lain berupa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Putra dan Jati (2017), hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah. Untuk itu pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya (Sulsilawati, 2013). Pendapatan Asli Daerah (PAD) dipisahkan menjadi beberapa jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain. Salah satu jenis pendapatan pajak daerah diantaranya didapat melalui pajak kendaraan bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu jenis penerimaan yang cukup besar, oleh sebab itu pemungutan untuk pajak kendaraan bermotor ini perlu ditingkatkan (Ilhamsyah, *et al.*, 2016). Salah satu

contoh nyata PKB memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah yaitu di Provinsi Sulawesi utara berikut data realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2014-2015 dari Dinas pendapatan daerah Sulawesi Utara.

**Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Sulawesi Utara 2014-2015**

Tahun Anggaran	2014	%	2015	%
BBN Kendaraan Bermotor	282,997,166,250	36.04%	258,450,399,693	30.92%
Pajak Kendaraan Bermotor	234,627,538,763	29.88%	260,924,380,835	31.21%
Pajak Air Permukaan	1,252,568,300	0.16%	121,461,131	0.01%
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	196,938,425,823	25.08%	204,039,706,240	24.41%
Pajak Rokok	69,377,472,983	8.84%	112,412,415,260	13.45%

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (2017)

Berdasarkan tabel realisasi pendapatan pajak daerah di Sulawesi Utara diketahui bahwa dari tahun 2014 menuju 2015 pendapatan atas pajak kendaraan bermotor bertambah dari 29.88% menjadi 31.21%, bahkan pada tahun 2015 pendapatan terbesar dari pajak daerah yaitu pada pajak kendaraan bermotor. Proporsi Pajak kendaraan bermotor dilihat berdasarkan tabel realisasi pendapatan pajak daerah Sulawesi Utara pada tahun 2015 paling tinggi diantara pajak daerah lainnya. Kendaraan bermotor tidak hanya dimiliki secara pribadi tapi bisa juga milik dari instansi pemerintah yang dipinjamkan kepada pegawai negeri sipil.

Pegawai negeri sipil merupakan pegawai yang bekerja dibawah naungan pemerintah. Beberapa pegawai negeri sipil yang memiliki jabatan diberikan fasilitas oleh pemerintah salah satunya yaitu kendaraan dinas yang digunakan untuk mendukung kinerja mereka dalam melakukan tugas dan pekerjaan (Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 Pasal 1). Kendaraan Perorangan

Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah, namun tidak menutup kemungkinan kendaraan tersebut tetap dikenakan pajak kendaraan bermotor karena kendaraan dinas yang digunakan merupakan kendaraan bermotor yang dioperasikan di darat. Berdasarkan Undang-Undang yang mengatur mengenai pengenaan pajak atas kendaraan bermotor termasuk kendaraan dinas, maka setiap Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan kendaraan dinas harus mematuhi kewajibannya dalam mengurus pajak atas kendaraan tersebut. Peraturan yang mengatur bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kendaraan dinas harus mengurus pajak kendaraannya masing-masing terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Pasal 308 Ayat 2. Peraturan ini menjelaskan perlunya pengamanan hukum atas kendaraan dinas termasuk didalamnya yaitu pengurusan terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor, namun berdasarkan hal tersebut bukan berarti bahwa pegawai negeri sipil yang melakukan pembayaran atas kendaraan dinas tersebut merupakan wajib pajak.

Wajib pajak bagi kendaraan Pegawai Negeri Sipil adalah kantor dimana masing-masing pegawai negeri sipil tersebut bekerja karena setiap kendaraan dinas yang diberikan surat tanda nomor kendaraan (STNK) tetap beratasnamakan kantor. Di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara penunggakan atas pajak kendaraan dinas masih cukup banyak karena masih banyak kendaraan dinas yang belum diregistrasi kembali. Data dari Dinas Pendapatan Daerah Sulawesi Utara, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Samsat Tondano menyebutkan, sebanyak 104 kendaraan dinas (Kendis) roda dua dan empat milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menunggak pajak. Kepala UPTD Samsat Tondano melalui Kepala Seksi Pajak Kendaraan membenarkan hal tersebut. Adanya data tersebut tentunya menuntut kesadaran sejumlah instansi di Pemkab Minahasa untuk taat membayar pajak ([www.cybersulutnews.co.id](http://www.cybersulutnews.co.id) diunduh tgl 13 Maret 2017).

Beberapa sumber pun mengatakan hal yang sama bahwa ada puluhan kendaraan dinas roda dua di Minahasa yang ditarik BPKBMD (Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah). Rompas (2016) juga mengatakan hal yang sama terkait penunggakan pajak kendaraan dinas di kabupaten Minahasa. Puluhan kendaraan dinas (kendis) roda dua di Kabupaten Minahasa yang

menjadi kendaraan operasional Lurah, Hukum Tua, dan sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Minahasa, ditarik pihak BPKBMD Minahasa, karena menunggak pajak. Kabid Barang Milik Daerah dan Pembinaan BPKBMD Minahasa mengatakan untuk sementara kendaraan dinas yang melakukan penunggakan akan ditahan, dan bisa diambil kembali jika pajaknya telah dilunasi. Padahal pemerintah Kabupaten Minahasa berkeinginan untuk meningkatkan pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ([www.manadotoday.co.id](http://www.manadotoday.co.id) diunduh tgl 13 Maret 2017).

Pegawai negeri sipil yang melakukan tunggakan pajak atas kendaraan dinas yang dipinjamkan tersebut akan dikenakan sanksi selain kendaraan dinas ditarik menurut sekretaris daerah Minahasa sanksi lainnya yang bisa dikenakan, yaitu akan memberatkan pegawai negeri sipil yang melakukan penunggakan pajak kendaraan dinas dalam mengurus pangkat atau jabatan lainnya dan dapat dipertimbangkan kembali agar dapat ditunda ([www.manado.tribunnews.com](http://www.manado.tribunnews.com) diunduh tgl 15 Mei 2017).

Di kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah juga pernah mengalami penunggakan atas pajak kendaraan bermotor dinas. Ada beberapa Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten Minahasa yang pernah menunggak atas pembayaran pajak kendaraan yang digunakan.

Masih banyaknya kasus tunggakan pajak kendaraan bermotor atas kendaraan dinas ini merupakan hal yang cukup menarik perhatian banyak pihak. Terlebih lagi dikarenakan pelakunya adalah para pegawai negeri sipil, dimana mereka adalah sosok pekerja pemerintahan yang seharusnya memberikan contoh kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, banyak pihak yang tertarik untuk mengambil topik penelitian terkait kepatuhan wajib pajak dan memperdalamnya dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

Widnyani dan Suardana (2016) menyatakan bahwa sosialisasi, sanksi dan persepsi akuntabilitas berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Amalia, *et al.*, (2016) mengatakan bahwa penerapan sanksi administrasi dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Ilmahsyah, *et al.*,(2016) meneliti tentang pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Susilawati dan Budiarta (2013) meneliti pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Ertrivana, *et al.*,(2015) melakukan penelitian terkait kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sedangkan pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan fenomena-fenomena dan permasalahan yang terjadi di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara terkait banyaknya kendaraan dinas yang menunggak pajak kendaraan bermotor, maka peneliti tertarik untuk menganalisis **“faktor-faktor penyebab keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor di kantor badan pengelolah pajak dan retribusi daerah Kabupaten Minahasa”**.

## **1.2 Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pada Pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor dinas yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil di kantor badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kabupaten Minahasa.

### **1.3 Fokus Penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk melihat faktor-faktor apa yang menjadi penyebab Pegawai Negeri Sipil terlambat dalam membayar pajak kendaraan dinas yang digunakan. Hal ini dilakukan dengan menganalisis pengalaman para responden yang memiliki pajak kendaraan dinas.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian, maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor-faktor penyebab keterlambatan Pegawai Negeri Sipil dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini ingin membuktikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya penunggakan pajak kendaraan bermotor pada kendaraan dinas.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

#### **1.5.1 Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan terkait perpajakan khususnya pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini juga dapat memperkaya ilmu pengetahuan terkait faktor-faktor yang menyebabkan keterlambatan pegawai negeri sipil dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

#### **1.5.2 Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi pemerintah khususnya instansi pemerintah daerah untuk memberikan gambaran mengenai faktor-faktor apa yang menjadi penyebab keterlambatan Pegawai Negeri Sipil di Minahasa dalam membayar pajak kendaraan bermotor, sehingga sistem yang berlaku terhadap pajak kendaraan bermotor dapat menjadi lebih baik di kemudian hari. Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi kantor badan pengolah pajak dan retribusi daerah Kabupaten Minahasa (Sulawesi Utara) sendiri, yaitu mrnjadikan para pegawai negeri sipil yang bekerja di kantor tersebut memiliki kesadaran yang tinggi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor dinasnya. Selain itu juga penelitian ini dapat menjadi

informasi tambahan dan referensi dalam usaha meminimalisasi penunggakan pajak kendaraan bermotor Pegawai Negeri Sipil khususnya yang memiliki kendaraan dinas di wilayah penelitian.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang permasalahan, batasan masalah, focus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori (definisi pajak, pembagian pajak menurut golongan, sifat, dan pemungutannya, pajak daerah, pajak kendaraan bermotor, definisi keterlambatan, dan pegawai negeri sipil), penelitian terdahulu, serta bagan alur berpikir

#### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai metode atau langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu meliputi pendekatan penelitian, objek penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data yang digunakan.

#### **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum dari instansi yang berupa sejarah, tugas pokok dan struktur organisasi. Bab ini juga berisi tentang analisis data dan pembahasan.

#### **BAB V KESIMPULAN**

Bab ini berisikan simpulan, implikasi, dan rekomendasi. Bab ini merupakan ringkasan secara keseluruhan mengenai pembahasan hasil penelitian dan rekomendasi terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan pegawai negeri sipil dalam membayar pajak kendaraan bermotor di kantor badan pengelola pajak dan retribusi daerah Kabupaten Minahasa, Tondano (Sulawesi Utara).